

Operator 2

turnitin_Febiola Kasman

-  turnitin_Febiola Kasman
-  Mahasiswa-Mahasiswi
-  Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3490773867****Submission Date****Feb 25, 2026, 1:56 PM GMT+8****Download Date****Feb 25, 2026, 2:11 PM GMT+8****File Name****TURNITIN_FEBIOLA_KASMAN_-_febi_ola.docx****File Size****228.3 KB****16 Pages****2,979 Words****19,659 Characters**

20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 1 Excluded Match

Top Sources

- 19%  Internet sources
- 9%  Publications
- 9%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 19% Internet sources
- 9% Publications
- 9% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.iainkudus.ac.id	2%
2	Internet	jurnal.um-tapsel.ac.id	1%
3	Internet	repository.umsu.ac.id	1%
4	Internet	id.123dok.com	1%
5	Student papers	Sriwijaya University	1%
6	Internet	ojs3.unpatti.ac.id	1%
7	Internet	www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id	<1%
8	Internet	repository.undaris.ac.id:8080	<1%
9	Internet	journal.uib.ac.id	<1%
10	Internet	123dok.com	<1%
11	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%

12	Internet	journal.fh.unsri.ac.id	<1%
13	Internet	repository.umi.ac.id	<1%
14	Publication	Shifa Nurdila Putri, Rahmatullah Ayu Hasmiati. "Perlindungan Hukum Terhadap ...	<1%
15	Internet	www.kompasiana.com	<1%
16	Internet	journal.forikami.com	<1%
17	Internet	www.bantenraya.com	<1%
18	Internet	e-journal.uajy.ac.id	<1%
19	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
20	Internet	repository.unisba.ac.id	<1%
21	Internet	journal.upy.ac.id	<1%
22	Internet	jurnal.stikeskesosi.ac.id	<1%
23	Internet	laris4d.website	<1%
24	Internet	amaliaonearth.com	<1%
25	Internet	jurnal.unismuhpalu.ac.id	<1%

26

Internet

repository.unair.ac.id <1%

27

Internet

selinsetiana.wordpress.com <1%

HASIL PENELITIAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR DALAM SISTEM
TRANSAKSI *ONLINESHOP* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA**



OLEH :
FEBIOLA KASMAN
040 2022 0555

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

13 Febiola Kasman. Nomor Induk Mahasiswa : 04020220555. dengan Judul “Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Transaksi *Onlineshop* dalam Perspektif Hukum Perdata”. Di bawah bimbingan Dr. H. Abdul Qahar, S.H.,M.H. sebagai Ketua Pembimbing dan Dr. Nurhaedah, S.H.,M.H. Anggota Pembimbing.

Tujuan riset ini untuk menganalisa bentuk perlindungan terhadap kurir dalam sistem transaksi *onlineshop* serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kerugian bagi kurir dalam praktik di lapangan. Perkembangan transaksi perdagangan berbasis digital yang semakin pesat telah meningkatkan peran kurir sebagai pihak yang menghubungkan pelaku usaha dan konsumen. Namun demikian, dalam praktiknya kurir kerap berada pada posisi yang rentan karena menghadapi berbagai risiko pekerjaan tanpa jaminan perlindungan yang memadai, baik secara normatif maupun dalam implementasinya.

Riset ini menerapkan metode empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer didapati dari wawancara langsung bersama kurir dan pihak terkait serta observasi lapangan untuk mengetahui kondisi faktual yang terjadi. Data sekunder didapati dari studi pustaka yang meliputi literatur hukum, kebijakan undang-undang serta berkas pendukung lainnya. Seluruh data yang sudah didapati akan dianalisa secara kualitatif melalui pendekatan normatif guna mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan realitas pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan terhadap kurir masih belum optimal. Kurir sering mengalami kerugian akibat penolakan pembayaran oleh konsumen, pembatalan sepihak, serta ketidakjelasan pembagian tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat. Posisi kurir cenderung lemah karena harus menanggung risiko ekonomi dan tekanan di lapangan tanpa perlindungan yang memadai.

Rekomendasi penelitian diperlukan kejelasan pembagian tanggung jawab antara pelaku usaha, *platform*, dan konsumen supaya kurir tidak menjadi pihak yang dirugikan. Selain itu, perlu adanya peningkatan perlindungan dan perhatian dari perusahaan serta edukasi kepada masyarakat untuk menghargai peran kurir dalam sistem transaksi *online*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kurir, Transaksi *OnlineShop*.

4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi di era digital ini mendukung setiap individu untuk dapat memperoleh informasi secara cepat melalui media komunikasi berbasis internet. Internet sudah banyak dimanfaatkan banyak orang karena dapat mendukung pencarian informasi, melihat berita, berbagi pesan serta melaksanakan aktivitas lainnya. Saat ini, internet sudah saling berkaitan dengan hidup seseorang, terutama dalam memudahkan pembagian informasi. Pemanfaatan media digital serta teknologi informasi sudah merubah gaya hidup masyarakat, khususnya dalam memudahkan kehidupan budaya, ekonomi, sosial serta penegakan hukum.¹

1

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi serta informasi bisa dipahami dari kemunculan jaringan internet yang dibentuk sejak tahun 1969 oleh US. *Department of Defense* dalam proyek *ARPANet (Advanced Research Project Network)*. Di Indonesia, mulai dikembangkannya jaringan internet sejak tahun 1983 di Universitas Indonesia, yakni UINet oleh Dr. Joseph F.P. Luhukay mahasiswa program doctor filsafat ilmu komputer di Amerika Serikat. Internet dianggap sebagai jaringan global yang menghubungkan beragam perangkat di dunia, yang dijuluki sebagai *world wide network*. Umumnya, internet dianggap sebagai komunikasi virtual (*maya/cyberspace*) melalui saluran telepon atau media komputer. Saat ini internet sudah banyak

1

7

¹ Antoni Saputra. 2024, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Metode Cash On Delivery*, *Indragiri Law Review, Universitas Islam Indragiri*, 2(3), hlm. 10. <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i3.62>.

25

dimanfaatkan oleh berbagai kalangan dengan tujuan untuk membuat iklan atau promosi.²

26 Sistem hukum Indonesia belum secara eksplisit mengatur status hukum kurir dalam sistem transaksi di *Onlineshop*. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam menentukan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberi, serta untuk menetapkan pertanggungjawaban hukum dari para pihak terkait. Secara normatif, analisis pertama dapat dimulai dari UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dari “Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama”. Dengan demikian, perusahaan jasa pengiriman memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada kurir, baik dalam bentuk jaminan keselamatan kerja maupun pemenuhan kesejahteraan pekerja.³

17 Teori hukum material atau substansial yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya memahami realitas hukum sebagaimana terjadi di lapangan, bukan sekadar berfokus pada teks atau peraturan tertulis.⁴ UU No Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merubah sebagian ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, menghadirkan fleksibilitas dalam hubungan kerja, tetapi belum memberikan kepastian hukum bagi bentuk pekerjaan non-formal seperti kurir digital. Undang-Undang Cipta Kerja membuka ruang bagi hubungan kerja kontrak dan outsourcing, tidak terdapat

4 Dewi Suwiknyo, *BOS (Bisnis Online Syariah)*, (Yogyakarta : Trust Media, 2009), 1-2.

3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4 Situmorang, Andre Fernando, Azka Afdhalul Rizqullah, Fraja Mulya Dwi Bakti, and Bintang Alfath Richard. 2023, “Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo”, *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1), hlm 7.

satu pasal pun yang secara eksplisit menyebut perlindungan terhadap pekerja digital atau pekerja dalam ekonomi berbasis *platform*.⁵

Dalam konteks ini, pentingnya peran hukum untuk menjamin keadilan, kejelasan perjanjian, serta perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat. Hal ini relevan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, yang sejak dahulu telah menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak pihak yang bertransaksi. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:

نَ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ۝
اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya, Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil, Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu, Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Perkembangan teknologi bisnis, khususnya dalam bidang perdagangan daring (*e-commerce*), menunjukkan peningkatan yang sangat pesat setiap harinya. *E-commerce* kini semakin populer karena mampu memfasilitasi transaksi elektronik melalui seperangkat perangkat keras, perangkat lunak, serta prosedur bisnis yang memungkinkan terjadinya pertukaran barang, jasa, maupun informasi antara pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat luas.⁶

Pesatnya perkembangan industri *e-commerce* akan selalu berkaitan dengan peran krusial perusahaan jasa pengangkutan barang. Perusahaan

⁵ S., Catur J., Djongga, Heriyandi, Herry Poerwanto, Jelita Hutasoit, Khairul Anam, and Bambang Wiyono. 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, Jurnal Lex Specialis. 1(2), hlm.180.

⁶ Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commerce*, (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2001), 1.

tersebut berperan sebagai penghubung utama antara pembeli serta penjual, memastikan proses distribusi barang berjalan lancar, tepat waktu, dan aman, sehingga mendukung pertumbuhan pesat ekosistem *e-commerce* secara keseluruhan.

23 Suatu *e-commerce marketplace* atau *mal online* dianggap sebagai *platform* yang bisa dijadikan alat perantara dari berbagai jenis transaksi. Di Indonesia, transaksi jual beli *onlinemelalui* media sosial seperti facebook dan Instagram umumnya mengharuskan pembeli membayar terlebih dahulu sebelum penjual mengirimkan barang. Namun, saat ini juga tersedia berbagai *marketplace* seperti : Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan lain sebagainya yang menawarkan sistem transaksi yang lebih aman, terstruktur dan terpercaya bagi konsumen.⁷

24 Salah satu sistem transaksi yang sering dimanfaatkan dalam *e-commerce* yaitu bayar di tempat (*Cash On Delivery*), dimana pembeli membayar produk secara tunai ketika produk tersebut sudah dikirimkan ke alamatnya. Sistem ini memberikan kepercayaan lebih bagi konsumen yang ada keraguan untuk membayar di awal melalui transfer bank atau kartu kredit lainnya, terutama di negara berkembang seperti di Indonesia di mana literasi keuangan digital masih rendah. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat kompleksitas hukum yang melibatkan berbagai pihak, termasuk penjual (*seller*), *platform onlineshop*, pembeli (*buyer*), dan yang paling sangat penting kurir atau jasa pengiriman bertanggung jawab atas distribusi barang, tetapi juga atas penerimaan pembayaran tunai dari pembeli.

⁷ Helmi Djardin, Merry Tjoanda, Muchtar Anshary Hamid Labetubun. 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery, TATOHI, *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pattimura*, 2(1), hlm. 35, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i1.895>.

8 Sistem transaksi *e-commerce* seperti bayar di tempat (*Cash On Delivery*) mewajibkan kurir untuk berjumpa langsung dengan pembeli untuk melaksanakan transaksi atau menerima pembayaran, tetapi faktanya masih ada beberapa persoalan dalam praktiknya. Adanya konsumen yang enggan membayar produk yang sudah dipesan, juga tidak jarang disertai Tindakan menyerang kurir yang bisa memicu kerugian immaterial atau materiil. Dari kejadian ini, Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI), Johan Efendi, menyatakan bahwa masih banyak pembeli yang belum memahami mekanisme pembayaran dengan sistem bayar di tempat (*Cash On Delivery*).⁸

21 Dalam sistem pembayaran bayar di tempat (*Cash On Delivery*), jika produk yang diterima konsumen tidak sama dengan perjanjian awal dengan penjual, sehingga kurir tidak diwajibkan untuk bertanggungjawab atas hal tersebut, artinya kurir hanya melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya. Dari “Pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang menjalankan kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui batas kuasanya, Dalam hal ini, yang dimaksud dengan tindakan yang melampaui kewenangan adalah ketika kurir diminta bertanggung jawab atas ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang sebenarnya bukan merupakan kesalahannya”. Meskipun kurir termasuk pihak berhubung langsung dengan pembeli, tetapi tidak ada kaitan hukum di antara keduanya. Sesuai yang sudah ditegaskan jika peran kurir hanya sebagai perantara pembeli serta penjual dalam hal penyerahan barang.

5
9 ⁸ I Wayan Gde Wiryawan, 2021, Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi *E-commerce* Dengan Sistem COD (*Cash On Delivery*), *Jurnal Analisis Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 4(2), hlm 190, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3126>.

27 Dalam praktik transaksi *onlineshop* dengan sistem pembayaran bayar di tempat (*Cash On Delivery*), kurir seringkali berada pada posisi yang lemah secara hukum. Beberapa kasus nyata menunjukkan bahwa pada tahun 2022 di wilayah Jawa Timur terjadi penolakan pembayaran oleh pembeli yang disertai intimidasi terhadap kurir dengan alasan barang tidak sesuai pesanan, meskipun kurir hanya bertugas mengantarkan paket tanpa kewenangan memeriksa isi barang. Kasus serupa juga terjadi di Jawa Barat pada tahun 2023, di mana kurir mengalami kekerasan fisik akibat penolakan pembayaran bayar ditempat oleh pembeli. Selain itu, di DKI Jakarta pada tahun 2023, terdapat kurir yang dibebankan kewajiban mengganti nilai barang bayar ditempat yang ditolak pembeli serta dikenai pemotongan saldo dan penonaktifan akun secara sepihak oleh *platform*. Rangkaian peristiwa tersebut mencerminkan kondisi faktual bahwa dalam transaksi *onlineshop*, khususnya sistem bayar ditempat, kurir sering menanggung risiko hukum dan ekonomi yang tidak sebanding dengan kewenangan yang dimilikinya.

14 Secara normatif, hukum perdata menghendaki adanya perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi kurir dalam transaksi *onlineshop*. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sebuah kesepakatan perlu memenuhi kriteria sah, termasuk adanya kesepakatan setiap pihak dan sebab yang halal, sehingga perjanjian kemitraan antara kurir dan *platform* tidak boleh memuat klausul yang merugikan salah satu pihak. Selanjutnya, "Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga pembebanan tanggung jawab secara sepihak kepada kurir bertentangan dengan asas keadilan dan

keseimbangan". Dalam konteks transaksi Bayar di tempat kurir bisa diposisikan sebagai penerima kuasa sesuai dengan Pasal 1792 KUHPerdara, sehingga berdasarkan Pasal 1797 KUHPerdara, kurir tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang melampaui batas kuasa yang diberikan kepadanya, termasuk ketidaksesuaian barang atau penolakan sepihak oleh pembeli. Selain itu, "Pasal 1365 KUHPerdara mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian, sehingga pemberian sanksi sepihak atau perlakuan tidak adil terhadap kurir berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum". Dengan demikian, sistem hukum seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kurir melalui pembagian tanggung jawab yang jelas dan berkeadilan dalam transaksi *onlineshop*.

15 Berdasarkan pandangan hukum perdata, perlindungan hukum terhadap kurir menjadi isu yang mendesak. Hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan peraturan terkait, menitikberatkan prinsip-prinsip seperti perjanjian, wanprestasi, dan tanggung jawab perdata. Namun demikian, regulasi ini sering kali tidak secara spesifik mengakomodasi dinamika transaksi *Cash on delivery* di *e-commerce*, yang melibatkan resiko lebih tinggi bagi kurir, contohnya pencurian barang, penipuan oleh pembeli, atau bahkan kekerasan fisik selama *Cash on delivery onlineshop*, dengan fokus pada aspek hukum perdata, untuk menutupi kekurangan dalam peraturan yang ada serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan tersebut, maka dibuatlah rumus permasalahanya seperti berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi kurir dalam sistem transaksi *Onlineshop* dalam perspektif hukum perdata?
2. Bagaimanakah bentuk dan faktor penyebab kerugian yang dialami kurir dalam sistem transaksi *onlineshop*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu untuk :

1. Menganalisa serta memahami perlindungan hukum bagi kurir dalam sistem transaksi *Onlineshop* dalam perspektif hukum perdata.
2. Menganalisa serta memahami bentuk serta faktor-faktor penyebab kerugian yang dialami kurir dalam sistem transaksi *onlineshop*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bisa berkontribusi untuk mengembangkan ilmu hukum, terutama disektor perdata terkait dengan topik pembahasan penelitian ini. Lalu tujuan penelitian ini juga ingin memperkaya pemahaman mengenai perlindungan hukum kurir dalam sistem transaksi *Onlineshop*, yang hingga saat ini belum diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi pemahaman yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban hukum yang melekat pada

dirinya dalam sistem transaksi *Onlineshop*. Melalui penelitian ini, kurir dapat mengetahui batas-batas tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas, seperti penolakan pembayaran, kekerasan dari pembeli, atau sengketa lainnya yang timbul selama proses pengantaran barang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'n

QS. An-Nisa ayat 58

Literatur

Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta Sinar Grafik.

_____. 2011. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Afif Khalid. 2023 "Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian". *Jurnal Legal Reasoning*. Vol. 5 No. 2.

Ageng Nur Muhamad Buana Al Kahfi. 2022. Perlindungan hukum terhadap mitra gojek atau kurir pada pengiriman paket secara *Cash on delivery* atau bayar ditempat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. Vol. 12 No. 2.

Agus Eko Putro, S.E.,M.T. 2022. *Manajemen Kurir dalam Perspektif*, Jawa Tengah. PT. Nasya Expanding Management.

Alvin Praditya. 2019. Pengaruh Media Sosial dan Komunikasi Bisnis Terhadap Perkembangan Bisnis *Online shop*. *Jurnal Ilmiah Semarak Universitas Pamulang*. Vol. 2 No. 1.

Antoni Saputra. 2024. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Metode Cash On Delivery, *Indragiri Law Review. Universitas Islam Indragiri*. Vol. 2 No. 3.

Arleani Firizki Rimanadi. 2022. "Pembatalan Sepihak oleh Customer Shopee dalam Transaksi Bayar di tempat (Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah)", Skripsi (Jakarta : Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).

Dedy Ansari Harahap. 2018. Perilaku Belanja *Online* Di Indonesia. *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia. Universitas Islam Sumatera Utara*. Vol. 9 No. 2.

Dewi Suwiknyo. 2009. *BOS (Bisnis Online Syariah)*. Yogyakarta. Trust Media.

Dr. Christina N.M. Tobing, S.H., M.Hum. 2023. *Fleksibilitas Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jawa Barat. CV. Mega Press Nusantara.

Helmi Djardin, Merry Tjoanda, Muchtar Anshary Hamid Labetubun. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Bayar di tempat, TATOHI. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pattimura*, Vol. 2 No. 1.

- Hermawan Lumba and Sumiyati. 2014. "Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspediter Kepada Konsumen Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1 No. 8.
- I Wayan Gde Wiryawan (2021). Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi *E-commerce* Dengan Sistem COD (Bayar di tempat). *Jurnal Analisis Hukum*, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Vol. 4 No. 2.
- Jasmaniar, & Nurhaedah. 2024, Principle of Good Faith in Peace Agreements via Mediation. *Journal Of Law, Politic And Humanities (JLPH)*. Vol. 4 No. 2.
- Imam Soepomo. 1987. *Hukum Perburuhan: Perjanjian Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja*. Jakarta. Djambatan.
- _____. 1987. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan.
- M. Hadjon Philipus 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- M. Yahya Harahap. 2021. *Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mega Usvita, et al. 2023. *Manajemen Pemasaran E-commerce*. Padang. CV. Gita Lentera.
- Muhammad Rizqi Romdhon 2015, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Jawa Barat. Pustaka Cipasung.
- Mulyani Zulaeha. 2019. "Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara Online". *Lambung Mangkurat Law Journal*. Vol 4 No. 2.
- Nedi Pernando, Busyra Azheri and Wetria Fauzi. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Kerusakan Barang Pengguna Jasa Pengiriman Angkutan Online". *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol 4 No. 1.
- Ni Putu Dyah Ayu Karina Prabandari & Agung Gede Duwira Hadi Santosa. 2024. Kedudukan hukum perjanjian sewa menyewa tanah seumur hidup oleh warga negara Indonesia dengan warga negara asing (analisis Putusan Mahkamah Agung No. 112/Pdt.G/2016/PN Gin). *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 9 No. 1.
- Noneng Nurjanah. 2025. *Masa Depan Kurir Indonesia Inovasi Logistik Sebagai Kunci Sukses*. Jawa Barat. Widina Media Utama.
- Nopiana Mozin. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Gorontalo. *Multidisciplinary*

Indonesian Center Journal (MICJO). Universitas Negeri Gorontalo. Vol. 1 No. 1.

Natagina Putri, R., & Dalimunthe, S. N. I. S. 2021. Perlindungan hukum bagi kurir dalam sistem Cash on delivery belanja online. *Volksgeist. Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi. Vol. 4 No.1.*

Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi. 2001. *Mengenal E-commerce*. Jakarta. Elex Media Komputindo.

Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag., et al. 2024. *Perlindungan hukum*. Palembang CV. Doki Course and Training.

Rachmat Bin Badani Tempo, Irsyad Rafi & Alya Namirah 2022. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Biaya Penanganan dalam Transaksi Bayar di tempat pada Marketplace Shopee. *Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam. Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Vol. 2 No. 2.*

Rizki Amalia dan Ahmad Yani. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Jasa Pengiriman Barang dalam Transaksi *E-commerce*". *Jurnal Hukum lus Quia Iustum. Vol. 27 No. 2.*

S., Catur J., Djongga, Heriyandi, Herry Poerwanto, Jelita Hutasoit, Khairul Anam, and Bambang Wiyono. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". *Jurnal Lex Specialis. Universitas Pamulang. Vol. 1 No. 2.*

Sajipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya.

_____. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.

_____. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertib*. Jakarta. UKI Press.

Setiono 2004. *Rule of Law (Supermasi Hukum)*. Surakarta : Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Situmorang, Andre Fernando, Azka Afdhalul Rizqullah, Fraja Mulya Dwi Bakti, and Bintang Alfath Richard. 2023. "Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo". *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora. Universitas Pasundan. Vol. 3 No. 1*

Sufiarina. 2024. *Hukum perdata: Asas-asas dan perkembangannya*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Suwarto. 2013 . *Hukum Ketenagakerjaan: Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja*. Bandung. Alfabeta.

Wahyu Simon Tampubolon. 2016. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi. Universitas Labuhanbatu*. Vol. 4 No. 1.

Yanti Malohing. 2017. Kedudukan perjanjian baku kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak. *Lex Privatum*. Vol. 5 No. 4.

Zainal Asikin. 2006. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Internet

Hetty Hasanah. 2004. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia. artikel diakses dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html> , pada tanggal 13 oktober 2025

Agung Wijaya. 2023. Pengertian *Onlineshop*-Manfaat, Kelebihan, Kekurangan, dll. Diakses dari <https://dianisa.com/pengertian-online-shop/> , pada tanggal 18 Oktober 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 .

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Wawancara

Irfan . Kurir. J&t Express. *Wawancara*. Makassar, 8 Februari 2026.

Muh. Nur Fajri . Kurir J&t Express. *Wawancara*. Makassar, 8 Februari 2026.

Yasin. Kurir J&t Express. *Wawancara*. Makassar, 8 Februari 2026.

Irfan, Muh. Nur Fajri, dan Yasin. Kurir J&t Express. *Wawancara*. Makassar, 8 Februari 2026.

Irfan dan Muh, Nur Fajri. . Kurir J&t Express. Wawancara. Makassar, 8 Februari 2026.

Yasin. . Kurir J&t Express. Wawancara. Makassar, 8 Februari 2026.